SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan standar biaya honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Nomor 142.4/2595 perihal Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 157 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 157) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga melebihi Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan atas standar harga desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan dilampiri hasil survey dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran harga sesuai hasil survey.

(2) Dalam hal usulan perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati maka Bupati mencantumkan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan Bupati.
(3) Usulan standar harga satuan desa yang disetujui oleh Bupati baru dapat dilaksanakan setelah tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa.

2. Ketentuan mengenai standar biaya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 157 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR BIAYA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE			URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	1		PEKERJAAN KEGIATAN			
			Pengelola Kegiatan			Pemberian honorarium diperhitungkan dengan pagu total yang dikelola.
I	1	1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			Kepala Desa
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 1 Milyar	orang/bulan	495.000	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	715.000	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	800.000	
		2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD)			Sekretaris Desa
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 1 Milyar	orang/bulan	440.000	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	660.000	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	750.000	
		3	Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa			Kaur Keuangan
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 1 Milyar	orang/bulan	275.000	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	500.000	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	550.000	
		4	Kepala Urusan/Kepala Seksi Sebagai Pelaksana Kegiatan.			Kaur/Kasi
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 100 juta	orang/bulan	110.000	
			lebih dari 100 juta s/d 250 juta	orang/bulan	135.000	
			lebih dari 250 juta s/d 500 juta	orang/bulan	190.000	
			lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	220.000	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	275.000	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	550.000	
		5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
			Nilai Kegiatan Lebih dari 10 Juta s/d 200 Juta			
			Ketua	Orang/Kegiatan	204.000	
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	160.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	125.000	
		6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
			Nilai Kegiatan Lebih dari 200 Juta			
			Ketua	Orang/Kegiatan	255.000	
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	200.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	160.000	

KODE			URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		7	Panitia Pemilihan Kepala Desa			Diberikan maksimal 5 (lima) bulan.
			Ketua	Orang/Bulan	300.000	
			Sekretaris	Orang/Bulan	275.000	
			Bendahara	Orang/Bulan	260.000	
			Seksi-seksi	Orang/Bulan	250.000	
		8	TIM Pengangkatan Perangkat Desa			
			Ketua	Orang/Kegiatan	250.000	
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	200.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	150.000	
		9	Honorarium Penyelenggara Ujian Perangkat Desa			
			Menyusun Naskah ujian	orang/naskah	45.000	
			Pengawas Ujian	orang/kegiatan	72.000	
			Pemeriksa Hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500	
		10	Honorarium Nara Sumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji, Pembahas, dan Moderator dalam Rangka Sosialisasi/ Lokakarya/Musyawarah Desa			Narasumber yang berasal dari ASN Mengikuti Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022
			Tenaga Ahli Desa/Tenaga Ahli lainnya	orang/kegiatan	200.000	
			Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa	orang/kegiatan	150.000	
			Kepala Desa/BPD	orang/kegiatan	150.000	
			Perangkat Desa	orang/kegiatan	100.000	
		11	Honorarium kegiatan pengambilan sumpah/Pelantikan			
			Pengambil Sumpah	orang/acara	250.000	
			Rohaniwan	orang/acara	200.000	
			Saksi	orang/acara	150.000	
		12	Honorarium Kegiatan SDGs Desa			diberikan maksimal 2 (dua) bulan
			Pembina	orang/bulan	200.000	
			Ketua Pokja	orang/bulan	175.000	
			Sekretaris Pokja	orang/bulan	150.000	
			Anggota	orang/bulan	100.000	
		13	Honorarium Peserta Bintek/Musyawarah Desa/Sosialisasi			
			Pelatihan/Bintek/Musyawarah Desa/Sosialisasi	HOK	50.000	
		14	Honorarium Kader Pembangunan Manusia			
			Kader KPM	orang/bulan	150.000	
		15	Honorarium Pengelola Desa Online			
			Operator Desa Online	orang/bulan	700.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
		16	Honorarium Pengelola Aset			
			Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	orang/bulan	200.000	
			Pembantu pengelola Aset Desa	orang/bulan	175.000	
			Petugas/Pengurus Aset Desa	orang/bulan	150.000	

KODE			URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		17	TIM Penyusun Perencanaan Desa			
			Ketua	Orang/Kegiatan	200.000	
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	175.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	150.000	
		18	Harga Satuan Upah Tenaga Kerja :			
			Tukang	orang/hari	80.000	
			Operator Terlatih	orang/hari	77.000	
			Operator Kurang terlatih	orang/hari	74.000	
			Operator Alat Berat	orang/hari	220.000	
			Pembantu Operator	orang/hari	70.000	
			Sopir	orang/hari	77.000	
			Buruh Tidak terlatih/Pembantu Tukang	orang/hari	70.000	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO